



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

Xxxxxx binti xxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx
xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat
Melawan

Xxxxxx bin xxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu
berdomisili di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2011 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2023 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl



perawan dan Tergugat berstatus jejaka pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga bulan Maret 2012 (4 bulan), kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga November 2020 (8 tahun 8 bulan), dikarenakan Tergugat bekerja ke Sumatera Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah dan terakhir berkomunikasi pada bulan Februari 2021, telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, perempuan, xxxxxx, xx xxxx xxx (x tahun), agama Islam, sekarang dirawat oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering judi kartu;

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juli 2021 yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx tanggal 8 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx Kabupaten xxxxxx Provinsi xxxxxx Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxx bin xxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi xxxxxxxx Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berjudi;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat sejak pertengahan tahun 2021 pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah selama 2 tahun 2 bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut tidak ada komunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi xxxxxxxx Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berjudi;
- Bahwa saksi mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada komunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses Pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dimana

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti (P.1), Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Nopember 2011 perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berjudi dan sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah selama 2 tahun 2 bulan, selama pisah tersebut tidak ada komunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berjudi dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah selama 2 tahun, selama pisah tersebut tidak ada komunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berjudi dan sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah selama 2 tahun, selama pisah tersebut tidak ada komunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi,.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Nopember 2011 perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung, Kabupaten

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan;

2. sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berjudi;

3. sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah selama 2 tahun, selama pisah tersebut tidak ada komunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berjudi, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah selama 2 tahun, selama pisah tersebut tidak ada komunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi, dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari solusi terhadap masalah yang di hadapinya. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya huruf b dan f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXXX bin XXXXXX kepada Penggugat XXXXXX binti XXXXXX;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nur Hidayati serta Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	332.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	577.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1898/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)